

## Nilai-Nilai Etika dalam Praktik Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah

Devi Agustina<sup>1</sup>, Fannia Masrur Aini<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang, Indonesia

[agstnndevi@gmail.com](mailto:agstnndevi@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

Buying and selling is a means of exchange between sellers and buyers to meet each other's needs, but it requires ethics in its execution to ensure good communication. The main objective of this research is to analyze the ethical principles in buying and selling transactions according to the Islamic perspective, based on sources of jurisprudence and classical as well as contemporary literature. This research is qualitative research using a library research approach. Library research was conducted by tracing, examining, and analyzing literature relevant to the research topic, including books, journal articles, dissertations, and other credible sources. The results of this study indicate that business ethics from an Islamic perspective encompass five main principles: (1) honesty and trustworthiness in transactions, (2) prohibition of usury, (3) obligation to sell halal goods, (4) emphasis on the quality of goods sold, and (5) importance of clear contracts agreed upon by both parties. These principles aim to achieve justice and blessings in transactions.

**Keywords:** Ethics, Buying and Selling, Islamic Perspective.

### Abstrak

Jual beli adalah sarana yang dilakukan antara penjual dan pembeli dalam rangka saling memenuhi kebutuhan, tetapi jual beli memerlukan etika dalam pelaksanaannya agar tersampainya komunikasi yang baik. Tujuan utama dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika dalam transaksi jual beli menurut pandangan Islam berdasarkan sumber-sumber fikih dan literatur klasik maupun kontemporer. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal, disertasi, maupun sumber-sumber lainnya yang kredibel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa etika jual beli dalam perspektif Islam meliputi lima prinsip utama: (1) kejujuran dan amanah dalam transaksi, (2) larangan terhadap praktik riba, (3) kewajiban menjual barang yang halal, (4) penekanan pada kualitas barang yang dijual, serta (5) pentingnya akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keberkahan dalam muamalah.

**Kata kunci:** Etika, Jual Beli, Perspektif Islam.

### Article Info

Article History:

Received: 15-12-2025 Accepted: 03-08-2025 Publish: 26-08-2025



: 10.51590/salsabil.v1i2.23

## Introduction

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia perdagangan. Aktivitas jual beli kini tidak lagi terbatas pada transaksi tatap muka, tetapi telah merambah ke berbagai platform daring yang memudahkan konsumen dan pelaku usaha. Namun, kemajuan ini tidak serta-merta diiringi dengan pemahaman dan penerapan etika yang memadai dalam bertransaksi. Fenomena seperti kecurangan dalam penawaran produk, penipuan online, manipulasi harga, serta pelanggaran prinsip kejujuran dan keadilan menjadi masalah yang kian marak terjadi di tengah masyarakat.

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai interaksi ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah sosial yang harus dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap tata cara jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat Alquran dan hadis Nabi ﷺ yang mengatur tentang adab dan etika dalam bermuamalah.

Manusia sangat butuh kepada manusia lain, karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sama halnya seorang penjual yang membutuhkan seorang pembeli agar membeli dagangannya, ketika dua orang sedang berkomunikasi melakukan jual beli, maka haruslah menjalin komunikasi dengan baik dan etika yang baik agar terjalinnnya rasa nyaman seorang pembeli kepada penjual. Tetapi peristiwa itu justru bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masa sekarang, banyak penjual yang memaksa-maksa pembeli agar dagangannya di beli, bahkan dengan menarik-narik pembeli, dan banyak yang melakukan kecurangan, banyak yang mengurangi timbangan dan bahkan menjual barang yang tidak halal serta menjual barang tidak layak pakai.

Kata etika dalam pandangan masyarakat sangat sensitif terutama pada kalangan orang tua. Oleh karena itu haruslah setiap penjual beretika ketika berdagang, karena sesungguhnya jual beli diharamkan dalam Islam sebagaimana terdapat dalam firman Allah ﷻ dalam surat Al-Baqarah ayat 275,

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>1</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ﷻ memberikan perbedaan yang besar antara jual beli yang halal dan riba yang diharamkan. Mengenai turunnya ayat ini untuk meluruskan pemahaman yang keliru dan menegaskan larangan keras terhadap praktik riba, sekaligus menunjukkan bahwa Islam mendukung perdagangan yang jujur dan etis.

Djakfar mendefinisikan etika jual beli dalam Islam sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mencapai keberkahan dunia dan akhirat.<sup>2</sup> Pelaksanaan etika dalam perdagangan dan jasa Islam yang efektif, mengarah kepada pola pembangunan akhlak mulia perilaku perusahaan dan sumber daya manusia. Oleh karena itu dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya dalam upaya revitalisasi perdagangan menggali nilai-nilai dasar Islam tentang aturan perdagangan dari Alquran maupun Sunnah Nabi ﷺ, merupakan suatu hal yang harus dilakukan.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 68.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-a>

<sup>2</sup> Wahyu Sri Bintang Romadona and Izzani Ulfi, "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu" 6 (2021).

cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, artikel jurnal, disertasi, maupun sumber-sumber lainnya yang kredibel. Tujuan utama dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prinsip-prinsip etika dalam transaksi jual beli menurut pandangan Islam berdasarkan sumber-sumber fikih dan literatur klasik maupun kontemporer. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para pedagang mengenai pentingnya menjalankan praktik bisnis yang etis, jujur, dan berlandaskan pada ajaran Islam. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga memberikan pandangan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan integritas dan keadilan dalam praktik perdagangan.

## Result and Discussion

Etika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan buruk, serta hak dan kewajiban moral atau akhlak. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan sebagai suatu tatanan kepatuhan, adat istiadat yang berkenaan dengan hidup yang baik dan buruk. Adapun Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Syarah Riyadhus Shalihin* mengatakan bahwa etika atau adab adalah tata krama yang dilakukan seseorang.<sup>3</sup> Sedangkan jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses persetujuan yang mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli membayar harga barang tersebut.

Etika merupakan perilaku terpuji yang harus diterapkan dalam mengerjakan sesuatu. Dalam Islam jual beli yang dijalankan harus berdasarkan syariat Islam serta aturan atau etika yang ada, dilakukan agar penjual mendapatkan rezeki yang halal serta diridhai oleh Allah ﷻ dan terwujudnya kesejahteraan. Pada suatu sisi penjual bisa menjadi pembeli begitu pula sebaliknya pembeli bisa menjadi penjual. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda ataupun barang antara kedua belah pihak, di mana yang satu memberi benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang dibenarkan serta disepakati.<sup>4</sup> Jual beli merupakan interaksi antara sang penjual dan pembeli, yang diharapkan dalam interaksi keduanya tidak ada yang saling dirugikan, melainkan menguntungkan satu sama lain.

Banyak sekali dijumpai bahwa penjual tidak beretika dalam menjual barang, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pembeli. Prinsip-prinsip dan standar etika meliputi: kejujuran, tidak curang dan tidak berbohong, memegang prinsip, tulus hati dan penuh keyakinan, menjaga janji, penuh komitmen dan patut dipercaya, kesetiaan, melaksanakan kewajiban, menunaikan tugas, keadilan, berbudi luhur dan komitmen, suka membantu orang lain dan kerja sama, hormat kepada orang lain, menghormati kebebasan, bertanggung jawab, mentaati hukum dan demokrasi.<sup>5</sup>

Adapun etika yang harus diperhatikan oleh penjual dan pembeli adalah sebagai berikut.

### 1. Kejujuran dan kepercayaan

Dalam bahasa Arab, jujur berasal dari kata *Shiddiq* yang artinya benar atau dapat dipercaya, dengan kata lain jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jujur berarti lurus hati, tidak curang, tulus dan ikhlas. Jujur juga berarti kesesuaian antara perkataan dan perbuatan serta kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kejujuran tidak hanya dilakukan dengan perkataan melainkan juga dengan perbuatan. Dalam sebuah kegiatan jual beli, maka

---

<sup>3</sup> Siti Nur Azizaturrohmah, "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya" 1 no. 4 (2014).

<sup>4</sup> Sunaria Kaisupy, "Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Hukum Islam Pada Transakso Jual Beli Di Pasar Tradisional" 3 (2023).

<sup>5</sup> Eva Trisnawati, "Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar" 4 (2021).

pembeli adalah raja dan sebagai mana kita ketahui seorang raja haruslah dilayani dengan baik dan khusus karena kedudukannya yang menyenangkan hati kita. Seorang pembeli yang dilayani seperti raja akan merasakan kenyamanan dalam berbelanja, kenyamanan tersebut didapati ketika penjual melakukan hal seperti tidak menyembunyikan kerusakan pada barang, menimbang barang sesuai takaran dan tidak curang.

Hal-hal yang terlarang dalam jual beli seperti berbohong atau melakukan kecurangan dan tidak menakar sesuai timbangan serta menyembunyikan sesuatu yang cacat merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah ﷻ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah ﷻ dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6 dan surat Asy-Syu'ara ayat 181-183.

﴿وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ﴾ ١ ﴿الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ﴾ ٢ ﴿وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ ٣ ﴿لَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ٤ ﴿لِيَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ ٥ ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦

*Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Yaitu pada hari Ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam.<sup>6</sup>*

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ﴾ ١٨١ ﴿زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ ١٨٢ ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ١٨٣

*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.<sup>7</sup>*

Kejujuran adalah awal pondasi dalam etika berdagang. Telah banyak didapati kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga transparan menimbulkan kerugian pada pihak pembeli. Diharapkan bagi para penjual untuk bersikap jujur dan mengamalkan ayat di atas tersebut kepada pembeli agar tidak terjadinya penipuan, yang mana penipuan tersebut dapat mengakibatkan perselisihan antara sesama muslim yang melakukan kegiatan jual beli.

## 2. Larangan riba atau bunga

Riba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bunga uang, lintah darat atau rente. Secara etimologi riba berasal dari bahasa arab *rabaa-yarbuu* yang dapat berarti tambahan. Riba banyak dilakukan dalam hal utang piutang tetapi dapat memungkinkan juga dalam hal jual beli terutama jika terdeteksi benda-benda ribawi, riba jual beli sangat mungkin terjadi pada *‘inadib* (pertukaran) seperti: emas, perak, gandum, tepung, kurma dan garam. Sesuai disebut pada hadis Nabi Muhammad ﷺ sebagai berikut:

حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ

<sup>6</sup> Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 888-889. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

<sup>7</sup> Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 544. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا  
كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair (sejenis gandum), kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, harus sama timbangannya (atau takarannya), dan serah terima langsung (dari tangan ke tangan). Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka kalian asalkan dengan serah terima langsung."

Riba juga dilarang keras oleh Allah ﷻ sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275,

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ﴾ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.<sup>8</sup>

Ayat ini merupakan bentuk pelarangan untuk tidak melakukan riba, karena ancamannya sangat keras, riba sangat berbahaya bagi kehidupan sosial yang dapat membuat orang menjadi tersiksa dan bahkan sengsara serta dapat menyebabkan kehancuran. Riba dilarang keras oleh semua agama tidak hanya agama Islam, melainkan Yahudi dan Kristen. Allah ﷻ mengancam keras bagi pelaku riba dalam Alquran dan Nabi ﷺ juga sangat membenci orang yang melakukan riba, sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi ﷺ sebagai berikut:

عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء.

Diriwayatkan dari Jabir berkata bahwa Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, lalu Rasulullah ﷺ bersabda "Mereka itu semuanya sama".<sup>9</sup>

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرهما مثل أن ينكح الرجل أمه.

<sup>8</sup> Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 68. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

<sup>9</sup> Sulaemang Sulaemang, "HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF HADIS JABIR Ra.," *Al-Adl* 8, no. 1 (2015): 156–71.



*hujan, wabai Rasulullah ﷺ” Beliau bersabda “Mengapa tidak kamu letakkan di atas agar orang-orang bisa melihatnya? Barangsiapa menipu, maka dia bukan dari golongan kami”.*<sup>12</sup>

Hadis ini diriwayatkan dari *Shahih* Muslim pesannya sangat kuat mengenai larangan menipu dalam Islam dan Nabi ﷺ memberikan teladan untuk pentingnya kejujuran terutama dalam urusan perdagangan dan Nabi ﷺ mengajarkan untuk menghindari perlakuan yang dapat merugikan orang lain. Dengan demikian, menjaga kualitas barang dalam perdagangan adalah bagian dari etika Islam yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan kebajikan dalam semua aspek kehidupan.<sup>13</sup> Seorang pembeli sangat mengharapkan bahwa barang tersebut mutu berkualitas yang dapat tahan bertahun-tahun dan tidak mudah rusak.

5. Tanggung jawab mutlak penjual akibat produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli daring

Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang telah diperbuatnya, termasuk akibatnya. Tanggung jawab penjual sangat dibutuhkan oleh pembeli, karena jika barang yang dibeli mengandung kecacatan yang jelas dia bisa menukar langsung. Proses jual beli tidak hanya dilakukan secara langsung tetapi juga bisa secara daring, pada hal nya barang yang di beli secara langsung dapat terlihat kekurangannya sedangkan barang yang di jual secara daring kecacatan dapat tertutupi seperti mengambil foto sisi yang bagus. Sering sekali toko online hanya menyebarkan foto dan deskripsi, yang mana foto dan deskripsi tersebut tidak cocok dengan barang aslinya, sehingga banyak pembeli yang merasa dirugikan karena tidak kesesuaian barang. Menurut Islam dalam jual beli tidak boleh menyembunyikan kecacatan pada barang, karena itu dapat merugikan pihak satu dan menguntungkan pihak lain.<sup>14</sup>

Hendaklah seorang penjual bertanggung jawab dalam setiap keluhan pelanggan, karena tanggung jawab sangat penting sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata, yaitu penjual bertanggung jawab atas barang yang dijual. Namun tanggung jawab tersebut harus dibuktikan bahwa penjual memang berbuat kesalahan dan akibat kesalahan tersebut telah merugikan konsumennya. Terdapat dalam hadis untuk tidak merugikan orang lain sebagai berikut.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"

*Dari Abi Sa'id Alkhdri dia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda “Tidak boleh ada bahaya atau saling membahayakan.”*<sup>15</sup>

Tanggung jawab seorang penjual tidak cukup mencakup kejujuran Ketika sedang bertransaksi, tetapi juga menjaga agar pembeli tidak merasa dirugikan. Selain itu, niat yang baik dan menjaga etika Islam dalam berdagang menjadi dasar keberkahan rezeki. Hadis ini menegaskan dalam Islam seorang penjual wajib bertanggung jawab untuk berlaku jujur, tidak menipu dan menjaga agar tidak ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>12</sup> Akram Ista, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi, “Prinsip Kejujuran Dalam Usaha,” *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102.

<sup>13</sup> Burhanuddin Robbani and Achmad Fageh, “Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2023).

<sup>14</sup> Banu Ariyanto, “Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Dagang,” *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (n.d.).

<sup>15</sup> Muhammad Rinaldo, “تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار في التجارة الإلكترونية,” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 135–54.

6. Tidak melakukan janji atau sumpah palsu

Pada masa sekarang sumpah sangat diperlukan karena sumpah dapat dijadikan senjata dalam melakukan sesuatu untuk mendapatkan empati, simpati dan kepercayaan masyarakat. Sumpah digunakan oleh seseorang ketika ia akan mengampu jabatan di pemerintahan atau digunakan pada bidang medis, yang mana dengan sumpah itu tetapi mereka juga tidak dapat menahan hasrat untuk mengingkarinya. Sama halnya dengan jual beli memberikan janji atau sumpah palsu kepada pembeli adalah sesuatu yang dilarang keras.

Janji atau sumpah palsu dianggap sebagai bentuk kebohongan dan penipuan, yang bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang diutamakan dalam Islam. Seorang Muslim dianjurkan untuk selalu berbicara dengan jujur dan memenuhi janji yang telah diucapkan, karena kejujuran adalah karakteristik utama seorang Muslim yang baik.<sup>16</sup> Janji atau sumpah palsu yang mengatasnamakan Allah ﷻ merupakan dosa yang sangat besar, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah ﷻ dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 77,

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾<sup>17</sup>

*“Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah ﷻ dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari Kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih.”*<sup>17</sup>

حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر وهو على بعيره يحلف بأبيه، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت.

*Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiya allahu 'anhumah bahwa dia pernah mendapati Umar ketika di atas tunggangannya bersumpah dengan nenek moyangnya, lalu Rasulullah ﷺ menyeru kepada orang-orang: "Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, barang siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan nama Allah ﷻ atau kalau tidak, lebih baik ia diam.”*<sup>18</sup>

Hadis tersebut merupakan pelarangan keras kepada kita untuk tidak melakukan sumpah dengan nama selain Allah ﷻ, dan untuk selalu mengingat Allah ﷻ dalam setiap perkataan dan perbuatan serta menjaga kesucian ibadah dan akidah dengan menghindari hal-hal yang dapat mengarah pada penyekutuan atau pelanggaran ketauhidan Allah ﷻ.

7. Penjual bermurah hati pada pembeli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia murah hati memiliki arti sebagai sifat yang suka memberi atau dermawan, tidak pelit dan suka menolong orang lain. Orang yang murah hati cenderung dengan senang hati memberikan bantuan, baik dalam bentuk materi

<sup>16</sup> Muhamad Yusuf, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2019).

<sup>17</sup> Kementerian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 86.  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

<sup>18</sup> Annisa Fadhilah Nursyah and Ni'matuz Zuhrah, "SUMPAH PALSU PERSPEKTIF QS. ALI IMRAN/3: 77," *El-Maqrū': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 41–60.

maupun non-materi kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Secara sederhana, murah hati menggambarkan sikap kedermawanan yang tulus dan kebesaran hati dalam berbagi. Menurut Donald C. Stamps murah hati adalah sikap yang dimiliki individu yang mempunyai keinginan untuk membantu orang lain agar mengurangi penderitaan yang mereka rasakan. Orang yang memiliki sikap murah hati akan senantiasa membantu orang yang kesulitan tanpa rasa pamrih.<sup>19</sup> Rasulullah ﷺ bersabda,

اللهم ارحم من كان سهلاً في البيع، سهلاً في الشراء، سهلاً في المطالبة

*“Semoga Allah merahmati seseorang yang bermurah hati ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih”*

Sikap bermurah hati dalam jual beli mencerminkan kebaikan dan kejujuran, serta menunjukkan sikap peduli terhadap keadaan pembeli. Sikap ini menunjukkan akhlak yang baik dan memperkuat hubungan baik antara penjual dan pembeli, sehingga transaksi berjalan dengan penuh keberkahan.<sup>20</sup> Sikap bermurah hati kepada pembeli adalah nilai penting yang sangat diutamakan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tentang kemurahan hati dengan mempermudah urusan sebagai berikut.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَسَّرَ لِمُغْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ".

*“Barang siapa yang mempermudah (urusan) bagi orang yang kesulitan, maka Allah ﷻ akan mempermudah baginya di dunia dan di akhirat.”*

Hadis ini mengajarkan bahwa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan baik dalam hal hutang, pekerjaan atau masalah lainnya adalah perbuatan yang sangat baik, yang akan mendatangkan kemudahan dari Allah ﷻ di dunia dan di akhirat. Pedagang yang bermurah hati pada pembeli cenderung lebih dihormati dan dipercaya oleh pelanggan. Hal ini tidak hanya membawa keberkahan dalam usahanya, tetapi juga memperkuat hubungan baik dengan pelanggan. Transaksi jual beli yang dilakukan dengan bermurah hati juga lebih sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.<sup>21</sup>

#### 8. Tidak melalaikan salat dalam berdagang.

Menjaga salat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim, bahkan dalam aktivitas berdagang. Tidak melalaikan salat menunjukkan ketaatan kepada Allah ﷻ dan menjaga keberkahan dalam setiap aktivitas, termasuk berdagang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sebagai berikut.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ"

*“Dari Abdilllah bin Abbas semoga Allah ﷻ merahmatinya dia berkata, Nabi ﷺ bersabda: Barang siapa yang mendirikan Salat, maka ia telah mendirikan Agama, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah merusak agama. Salat adalah tiang agama.”*

<sup>19</sup> “Murah Hati Artinya? Ini Penjelasan Menurut Para Ahli Dan KBBI,” n.d., <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6694961/murah-hati-artinya-ini-penjelasan-menurut-para-ahli-dan-kbbi>.

<sup>20</sup> Rahmah. Aisyah, “Etika Bisnis Dalam Islam,” *Jurnal Ekonomi Islam* 12 (2022).

<sup>21</sup> Febri Rohmat Habibi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah,” *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

Seorang pedagang yang menjaga salat akan diberkahi dalam usahanya dan mendapatkan ridha Allah ﷻ. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa pedagang yang selalu menjaga waktu salat memiliki hubungan bisnis yang lebih baik dan dipercaya oleh pelanggan karena integritasnya.<sup>22</sup> Sebagaimana Allah ﷻ berfirman dalam surat An-Nur ayat 37.

﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾<sup>٣٧</sup>

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah dan (dari) mendirikan salat dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."<sup>23</sup>

Pedagang yang selalu menjaga salat menunjukkan ketaatannya kepada Allah ﷻ dan mengutamakan hubungan spiritual di atas segalanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang yang disiplin dalam menjalankan sholat cenderung lebih dipercaya oleh pelanggan dan memiliki integritas yang tinggi. Hal ini tidak hanya membawa berkah dalam usahanya, tetapi juga memperkuat hubungan baik dengan pelanggan.

## Conclusion

Etika dalam berjual beli adalah hal penting yang harus diperhatikan agar hubungan dengan penjual dan pembeli tetap baik dan usaha mendapat berkah. Penjual perlu bersikap jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kualitas barang yang dijual. Kejujuran berarti tidak menyembunyikan kekurangan barang atau memanipulasi harga, serta menghindari praktik riba yang dilarang. Barang dagangan juga harus halal, aman, dan tidak membahayakan pembeli. Dalam transaksi online, penting bagi penjual untuk memastikan barang sesuai deskripsi agar tidak mengecewakan pembeli. Penjual dan pembeli dilarang melakukan sumpah palsu, karena hal tersebut dapat merusak kepercayaan dan integritas dalam transaksi. Selain itu, sikap murah hati, seperti memberikan pelayanan yang baik dan harga yang wajar, sangat dianjurkan agar tercipta keadilan dan kepercayaan. Kajian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip etika dalam jual beli tidak hanya berkontribusi terhadap keuntungan materi, tetapi juga mendatangkan nilai keberkahan sesuai dengan ajaran Islam.

## Reference

- Agama, Kementrian. *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA. LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN*. Vol. 3, 2019.
- Aisyah, Rahmah. "Etika Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 12 (2022).
- Apriliyani, Novita. "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam." IAIN Metro, 2023.
- Ariyanto, Banu. "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Dagang." *Jurnal Ilmu Hukum* 6 (n.d.).
- Azizaturrohmah, Siti Nur. "Pemahaman Etika Berdagang Pada Pedagang Muslim Pasar Wonokromo Surabaya" 1 no. 4 (2014).
- Habibi, Febri Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Tebus Murah." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2020.

<sup>22</sup> Novita Apriliyani, "Perilaku Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Trirahayu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam" (IAIN Metro, 2023).

<sup>23</sup> Kementrian Agama, "Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an", vol. 3, 2019, h. 511.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article->

- Ista, Akram, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102.
- Kaisupy, Sunaria. "Penerapan Etika Bisnis Berdasarkan Hukum Islam Pada Transakso Jual Beli Di Pasar Tradisional" 3 (2023).
- "Murah Hati Artinya? Ini Penjelasan Menurut Para Ahli Dan KBBI," n.d. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6694961/murah-hati-artinya-ini-penjelasan-menurut-para-ahli-dan-kbbi>.
- Nursyah, Annisa Fadhilah, and Ni'matuz Zuhrah. "SUMPAH PALSU PERSPEKTIF QS. ALI IMRAN/3: 77." *El-Maqra': Tafsir, Hadis Dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 41–60.
- Rinaldo, Muhammad. "تطبيقات قاعدة لا ضرر ولا ضرار في التجارة الإلكترونية." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2024): 135–54.
- Robbani, Burhanuddin, and Achmad Fageh. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9 (2023).
- Romadona, Wahyu Sri Bintang, and Izzani Ulfi. "Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Sembako Di Desa Jumbleng Indramayu" 6 (2021).
- Sodiq, Muhammad Jafar, Muhammad Najwan Ramadhan, and Muhammad Saufi. "Pengertian Dan Dampak Hukum Riba Dalam Ekonomi Islam." *Islamic Education* 1, no. 3 (2023): 506–12.
- Sulaemang, Sulaemang. "HUKUM RIBA DALAM PERSPEKTIF HADIS JABIR Ra." *Al-'Adl* 8, no. 1 (2015): 156–71.
- Trisnawati, Eva. "Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar" 4 (2021).
- Yusuf, Muhamad. "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2019).